



## Ratio Legis Pasal Penghinaan Presiden dan Wakil Presiden

**Syaifullah Yusuf**

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, syaifullahy406@gmail.com

**Widhi Cahyo Nugroho**

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, widhicahyo@untag-sby.ac.id

### **Abstract**

This research aims to solve the problem of the article on insulting the president and vice president which is considered to limit freedom of speech. This research is a normative legal research using legislative and conceptual approaches. This research explains that the article on insulting the President and Vice President has caused a lot of debate in the community. The article on insulting the President and Vice President in Law Number 1 Year 2023 on the Criminal Code is similar to articles 134, 136, and 137 of the previous Criminal Code. However, according to Constitutional Court Decision No. 013-022/PUU IV/2006, the article has been revoked because it is not in accordance with the 1945 Constitution and creates legal uncertainty. The purpose of this study is to determine the status of Articles 218 and 220 of Law Number 1 Year 2023 on the Criminal Code following the Constitutional Court Decision No. 013-022/PUU IV/2006 which has been declared null and void. As a country that upholds freedom of speech, the State is obliged to ensure that the Article on insulting the President and Vice President does not violate human rights and freedom of speech, as well as maintaining the principles of justice and transparency in law, therefore, there must be supervision and control for the application of the article on insulting the president and vice president so as not to abuse the article.

**Key Words :** *Defamation of the President and Vice President, Law No. 1 of 2023 on the Criminal Code, Constitutional Court Decision No. 013-022/PUU IV/2006*

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk memecahkan problem pasal penghinaan presiden dan wakil presiden yang dianggap membatasi kebebasan berpendapat. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Penelitian ini menjelaskan bahwa pasal penghinaan Presiden dan wakil presiden telah menimbulkan banyak perdebatan di tengah masyarakat. Pasal mengenai penghinaan Presiden dan Wakil Presiden pada Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana merupakan pasal yang serupa dengan dengan pasal 134, 136, dan 137 KUHP terdahulu. Namun, sesuai putusan MK No. 013-022/PUU IV/2006 pasal tersebut telah dicabut karna tidak sesuai dengan Undang-undang Dasar 1945 dan menimbulkan ketidakpastian hukum. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui status pasal 218 dan 220 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No 013-022/PUU IV/2006 yang telah dinyatakan batal demi hukum. Sebagai negara yang menjunjung kebebasan berpendapat, Negara wajib memastikan bahwa Pasal penghinaan Presiden dan Wakil Presiden tidak melanggar Hak asasi manusia dan kebebasan berpendapat, serta tetap menjaga prinsip keadilan dan transparasi dalam hukum. maka dari itu, harus ada pengawasan dan kontrol untuk penerapan pasal penghinaan presiden dan wakil presiden agar tidak menjadi penyalahgunaan pasal tersebut.

**Kata Kunci :** Penghinaan Presiden dan Wakil Presiden, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, Putusan Mahkamah Konstitusi No. 013-022/PUU IV/2006



## Pendahuluan

Pada awal tahun 2023 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana disahkan, dan pasal penghinaan Presiden banyak menuai perdebatan pada masyarakat. Pasal penghinaan Presiden dihidupkan lagi setelah 2006 dicabut oleh Mahkamah Konstitusi karna bertentangan dengan UUD 45. Pasal penghinaan Presiden dan wakil presiden ialah pasal peninggalan zaman belanda. Setelah Indonesia merdeka, Pasal penghinaan Presiden dan wakil presiden tetap dipertahankan untuk melindungi kehormatan dan melindungi martabat presiden.

Pasal penghinaan presiden dan wakil presiden menjadi pasal yang kontroversi di Indonesia, banyak masyarakat beranggapan bahwa pasal penghinaan presiden bertentangan dengan hak bertentangan berpendapat. Beberapa masyarakat meminta pasal penghinaan dan wakil presiden untuk dihapuskan. Namun, Pemerintah berargumen pasal penghinaan Presiden dan wakil presiden perlu menjaga kehormatan dan martabat Presiden sebagai kepala negara. Pasal penghinaan presiden dan wakil presiden mengatur bahwa setiap orang yang di muka umum menyerang kehormatan/harkat dan martabat presiden dan wakil presiden dipidana penjara paling lama 3 tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV.

Pasal penghinaan presiden banyak menjadi perdebatan bahkan diluar Indonesia sekalipun. Ada kelompok yang beranggapan dengan adanya pasal penghinaan Presiden akan membuat kepastian Presiden/kepala negara harus dihormati dan tidak boleh dihina oleh warga negaranya, serta dapat melindungi martabat dan integritas suatu negara. Bagi kelompok yang tidak setuju dengan adanya pasal penghinaan Presiden dan wakil presiden beranggapan bahwa dengan adanya pasal tersebut akan membatasi kebebasan berpendapat masyarakat yang berbeda dengan negara, serta menjadi alat untuk politisasi kepada suatu kelompok yang bertentangan dengan pemerintah.

Pasal penghinaan Presiden dan wakil presiden yang ada pada pasal 218 ayat (1) Undang-undang nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana ialah bahwa setiap orang yang di muka umum menyerang kehormatan atau harkat dan martabat diri Presiden atau Wakil Presiden dapat dipidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV. Namun, yang menjadi permasalahan ialah pernah terdapat pasal serupa yang telah dihapuskan oleh Mahkamah Konstitusi karna dianggap bertentangan dengan pasal 28 UUD 45 mengenai kebebasan berpendapat. Jika dicermati secara seksama memang terdapat perbedaan antara pasal penghinaan pada Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 dengan pasal penghinaan yang telah dihapus oleh Mahkamah Konstitusi. Perbedaan maling mendasar ialah mengenai delik umum menjadi delik aduan.

Jika dilihat pada masa lalu mengenai pasal penghinaan Presiden dan wakil presiden terdapat banyak tindakan represif negara dengan berlindung dibelakang pasal penghinaan Presiden dan wakil presiden. Contoh kasus yang paling terkenal ialah kasus Filep Karma aktivis papua yang dituduh melakukan penghinaan terhadap Presiden pada tahun 2004 dan dijatuhi hukuman selama 15 tahun penjara. Penjatuhan hukuman terhadap Filep Karma banyak memicu polemik karena negara dianggap melakukan tindakan represif karna Filep Karma memperjuangkan Hak Asasi Manusia.

Dalam penulisan penelitian ini, penulis melakukan kajian terhadap penelitian terdahulu yang memiliki objek kajian yang sama. Kajian mengenai pasal penghinaan Presiden dan wakil presiden dikaitkan dengan putusan Mahkamah Konstitusi no. 013-022/PUU-IV/2006. Pengaturan pasal penghinaan Presiden dan wakil presiden dikaitkan dengan sistem pemerintah presidensial



yang bertujuan untuk mengetahui sejarah perkembangan delik penghinaan Presiden dan wakil presiden di Indonesia dan apakah relevan delik penghinaan Presiden dan wakil presiden dalam sistem presidensial. (Rimandita, 2022)

Pasal penghinaan Presiden dan wakil presiden menjadi sebuah perdebatan di seluruh dunia tidak hanya ada di Indonesia. Bagi kelompok yang setuju dengan adanya pasal penghinaan Presiden pasal tersebut dapat memberi kepastian hukum bahwa Presiden dan wakil presiden harus dihormati dan tidak boleh dihina oleh masyarakat. Bagi kelompok yang tidak setuju dengan adanya pasal penghinaan Presiden dan wakil presiden dengan adanya pasal penghinaan Presiden digunakan untuk membungkam kebebasan berpendapat masyarakat, serta dapat dipolitisasi sebagai alat untuk menekan lawan politik. Sebagai negara demokrasi, Indonesia harus memperhatikan penerapan pasal penghinaan Presiden dan wakil presiden tidak boleh melanggar hak asasi manusia dan kebebasan berpendapat. (Ramdan, 2020)

Dalam tataran hukum tata negara, terdapat salah satu teori yang berkaitan dengan hak-hak warga negara, khususnya hak kebebasan berpendapat, yaitu teori demokrasi. Menurut, Prof Jimly Asshiddiqie, terdapat empat prinsip pokok dalam teori demokrasi, yaitu 1) adanya jaminan persamaan dan kesetaraan dalam kehidupan bersama; (2) adanya pengakuan dan penghormatan atas perbedaan; (3) adanya aturan yang mengikat dan menjadi sumber rujukan bersama; dan (4) adanya mekanisme penyelesaian sengketa berdasarkan pada mekanisme aturan yang ditaati bersama dalam konteks kehidupan bernegara, baik dalam dimensi yang bersifat horizontal, antara warga negara, maupun vertikal, yaitu antara institusi negara dengan warga Negara. Sebenarnya, Hak kebebasan berpendapat masyarakat dilindungi oleh negara melalui pasal 28 UUD 1945 yang berbunyi "Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang".

Indonesia adalah negara yang menganut sistem demokrasi, maka dari itu rakyat memiliki kedudukan tertinggi bagi suatu negara. Terminologi demokrasi lahir dari terjemahan kata demos dan cratein yang berasal dari bahasa Yunani. Demos artinya rakyat, cratein artinya pemerintahan. Jadi secara harfiah demokrasi dapat diartikan pemerintahan rakyat. Pemerintahan yang dikehendaki oleh rakyat, dijalankan oleh dan untuk kepentingan rakyat. Demokrasi menghendaki agar pemerintahan itu dijalankan berdasarkan atas kehendak rakyat mayoritas karena hakikatnya rakyatlah pemegang kekuasaan dalam suatu negara.

Salah satu kebebasan berpendapat dan berekspresi ialah mengkritik pemerintah dalam hal ini ialah Presiden dan Wakil presiden ataupun lembaga negara yang dinilai tidak mampu menjalankan tugasnya dengan baik. Namun, pada saat ini ketika melakukan kritik terhadap Presiden dan Wakil presiden lalu Presiden dan Wakil presiden tersinggung dapat ditindak pidana menggunakan pasal 217 dan 220 KUHP. Pada dasarnya negara melalui pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 melindungi setiap warga negara untuk bebas menyampaikan kebebasan berpendapat sebagai bentuk perwujudan hak dan tanggungjawab berdemokrasi dalam kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara. (Ida farida, 2020) Selain bertentangan dengan UUD45 pasal penghinaan Presiden dan Wakil presiden juga bertentangan dengan Putusan MK No. 013-022/PUU-IV/2006 yang melarang adanya pasal tersebut di masa depan.

Dalam jurnal ini, akan membahas mengenai ratio legis pasal penghinaan Presiden dan Wakil presiden pada Undang-undang Nomor 1 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 013-022/PUU-IV/2006 terhadap pasal penghinaan terhadap



Presiden dan Wakil presiden pada Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

## Metode

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif atau penelitian kepustakaan merupakan penelitian yang dilakukan dengan menelaah prinsip-prinsip hukum dan doktrin-doktrin hukum, untuk memahami adanya hubungan antara ilmu hukum dengan hukum positif diperlukan suatu telaah terhadap unsur-unsur hukum atau “gegevens van het recht”. Dalam penelitian ini digunakan beberapa pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konsep (*conceptual approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan sejarah (*historical approach*).

## Hasil Dan Pembahasan

### Ratio Legis Pasal Penghinaan Presiden Dan Wakil Presiden

Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 menyebutkan bahwa Indonesia adalah negara hukum (*rechtstaat*). Negara yang berprinsip negara hukum, wajib berlandaskan kaidah hukum yang berlaku setiap menjalankan sesuatu. Hal tersebut beriringan dengan adegum hukum yang berbunyi “*the state not governed by men, but by law*”. Maka dari itu, pembentukan setiap peraturan hukum didalam suatu negara menjadi bagian terpenting dalam menjalankan roda pemerintah.

Peraturan hukum tidak boleh hanya karena keinginan/kepentingan penguasa ataupun sekelompok tertentu, melainkan harus berdasarkan persetujuan antara negara dan rakyat. Kewenangan dalam menyusun sebuah aturan merupakan kewenangan istimewa yang dimiliki para wakil rakyat dalam hal ini (legislatif). Namun juga, kekuasaan eksekutif dapat pula menerapkan sebuah peraturan yang mengikat bagi seluruh warga negara, apabila wakil rakyat telah memberikan sebuah persetujuan dalam pengesahan sebuah peraturan.

Meskipun dalam lapangan setiap peraturan yang dibuat merupakan produk produk kompromi politik yang mempunyai berbagai kepentingan, tetapi pada dasarnya setiap peraturan perundang-undangan yang dibuat mempunyai cita-cita yang baik dalam sistem hukum yang diberlakukan untuk umum. Maka dari itu, begitu penting bagi pembentuk peraturan perundang-undangan mengerti prinsip-prinsip umum yang berlaku dan hendak diimplementasikan menjadi norma hukum dalam undang-undang.

Pembentukan peraturan perundang-undangan harus berlandaskan garis besar kebijakan yang akan dituangkan dalam sebuah undang-undang. Yang menjadi landasan dasar ialah tujuan/landasan/roh/ratio legis untuk membentuk sebuah peraturan perundang-undangan haruslah kongkrit, sehingga materiil yang tercipta menjadi jelas dan terang. Maka dari itu, penyusunan materiil peraturan perundang-undangan harus mengacu kepada kebutuhan untuk memenuhi tujuan peraturan perundang-undangan yang telah dirumuskan.

Ratio legis ialah sebuah pikiran hukum menurut akal sehat, akal budi/nalar yang merupakan dasar atau tujuan dari lahirnya suatu aturan hukum. Berdasarkan penjelasan tersebut, harus dipahami juga bahwa ratio legis hampir sama dengan pengertian hakikat hukum, yaitu intisari atau dasar undang-undang, dalam hal undang-undang. Upaya untuk mengetahui *ratio legis*



(dasar pemikir) pembentukan sebuah peraturan perundang-undangan dapat dilihat dari naskah akademis yang sebelumnya telah disusun. Naskah akademis disusun sebagai kegiatan penelitian ilmiah menghasilkan pemikiran rasional, kritis, dan objektif. Maka dari itu, pentingnya naskah akademis ialah untuk mengurai pikiran/ide yang mendalam, sebelum akhirnya ide-ide tersebut dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.

Penyusunan suatu aturan perundang-undangan harus merujuk pada landasan penyusunan perundang-undangan (*gesetzgebungslehre*). Bagir Manan mengemukakan pendapat suatu penyusunan peraturan perundang-undangan yang berintegritas, Peraturan perundang-undang tersebut harus berdasarkan pada landasan filosofis (*philosophical gelding*), landasan sosiologis (*sociologische gelding*), dan landasan yuridis (*juridische gelding*). (Manan, 1994)

Penyusunan hukum pidana hendaknya dilakukan melalui pendekatan yang berorientasi pada nilai (*value oriented approach*), baik nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai kebudayaan, maupun nilai-nilai moral keagamaan. Pendekatan humanis, kultural, dan religius ini diintegrasikan pada pendekatan rasional yang berorientasi pada kebijakan (*policy oriented approach*). Merunjuk pada teori kebijakan hukum pidana yang diungkapkan oleh Arief, (Arief B, 2008) bahwa kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencari kesejahteraan masyarakat (*social welfare*). Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa tujuan akhir atau tujuan utama dari kebijakan hukum pidana ialah perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Politik kriminal pada hakikatnya juga merupakan bagian integral dari politik sosial yaitu kebijakan atau upaya untuk mencapai kesejahteraan sosial.

Dilihat dari unsur pasal tentang penghinaan presiden di dalam KUHP terdahulu maupun KUHP yang baru saja disahkan, tidak jauh berbeda. Justru KUHP yang baru tidak menyertakan unsur kesengajaan sebagaimana dirumuskan dalam KUHP terdahulu, sehingga cakupannya lebih luas dan kurang spesifik. Meskipun demikian KUHP yang baru memuat klausul pengecualian yang dapat menghapuskan pelanggaran dalam Pasal 218 ayat (1) sebagaimana dirumuskan pada ayat (2) yaitu tidak merupakan penghinaan jika jelas dilakukan untuk kepentingan umum atau pembelaan diri. Selain itu kemajuan rumusan pasal penghinaan presiden dalam KUHP terbaru adalah dimutunya penjelasan mengenai pengertian dari penghinaan.

Dari sisi jenis dan lama pidana, baik KUHP yang lama maupun KUHP yang terbaru menggunakan jenis pidana yang sama, yaitu penjara dan denda yang diancamkan secara alternatif. Namun ancaman pidana penjara dalam KUHP terbaru dalam Pasal 218 lebih rendah satu tahun dibanding dengan ancaman pidana dalam KUHP saat ini. Dalam perkembangan pembahasan di DPR, Hasil Pembahasan Panitia Kerja RKUHP DPR RI, terdapat perubahan dalam Pasal 218 ayat (2), yaitu dengan menambahkan kata "demi kebenaran" setelah kata kepentingan umum. Unsur ini menjadi lebih maju dibanding sebelumnya. Karena dapat memperjelas makna dan melindungi masyarakat dalam memperjuangkan kebenaran dan keadilan.

Presiden sebagai subjek hukum tata negara adalah pribadi hukum yang disebut dengan jabatan (ambt). Karena hukum tata negara itu merupakan keseluruhan hukum khusus, yang hanya berlaku bagi tingkah laku orang-orang tertentu yang dapat dibedakan dengan orang lain hanya karena orang tersebut adalah pemangku jabatan (ambtsdrager). Oleh karena hukum tata negara itu adalah hukum khusus yang mengikat seorang Presiden dalam kedudukannya, maka tindakan



hukum seorang Presiden tidak dipertanggung jawabkan kepada pribadi orang (privé), melainkan dalam kedudukannya sebagai pemangku jabatan (ambtsdrager).

Perlindungan terhadap kepribadian pemangku jabatan (dalam hal ini seorang Presiden), terdapat juga dalam hampir setiap KUHP dari beberapa negara. Contoh antara lain negara Jerman yang dalam Deutsches Strafgesetzbuch, kejahatan penghinaan terhadap Presiden dikualifikasi sebagai kejahatan yang membahayakan negara hukum yang demokratis (democratische rechtsstaat). Hal mana diatur dalam Section 90 dari Title Three tentang Endangering The Democratic Rule of Law (Gefährdung des demokratischen Rechtsstaates).

Pembahasan mengenai Undang-undang Nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana tak akan luput dari pembahasan mengenai kebijakan hukum (legal policy) dan kebijakan hukum pidana (criminal legal policy). Kebijakan hukum adalah perumusan suatu peraturan hukum dengan inti pembuatan dan pemutakhiran bahan hukum, sehingga dapat disesuaikan dengan keperluan masyarakat dan pelaksanaan ketentuan hukum yang ada. Sedangkan, kebijakan hukum pidana adalah upaya untuk mewujudkan dan membentuk peraturan perundang-undangan di bidang pidana yang baik dan sesuai dengan keadaan di masa kini hingga masa mendatang. Dalam kebijakan hukum pidana, perlu diperhatikan juga tata bahasa yang cermat dan teliti dalam menyusun peraturan perundang-undangan terkait agar dapat mencegah perumusan norma hukum yang menimbulkan makna ganda dan ambiguitas serta dapat menjamin kepastian hukum. (Nuzul Shinta Nur Rahmasri, 2022)

Kebebasan berpendapat/kritik sendiri bukan hanya dibebaskan secara keseluruhan, akan tetapi ada batasan-batasan yang harus ditaati oleh seluruh warga negara. Dalam konteks sosial tersebut kebebasan berpendapat tidak dapat diartikan sebagai kebebasan tanpa ada batas melainkan kebebasan tersebut harus ada landasan tanggung jawab serta kebebasan yang masih memperhatikan nilai-nilai moral di dalam suatu masyarakat. (tampi, 2016) Landasan-landasan yang ada bukan untuk mengurangi bahkan menghilangkan kebebasan berpendapat tetapi untuk mengatur aktivitas dalam masyarakat agar seluruh pihak dapat memperoleh dan menggunakan haknya. Legalitas akan berbagai aktivitas seperti hak untuk berdemo atau unuk rasa sebagai gambaran dari hak untuk bebas berpendapat dalam konferensi atau musyawarah yang diatur dalam Pasal 28 UUD NRI 1945. Akan tetapi, hal itu harus diimbangi dengan kewajiban warga negara dalam hal ini tanggung jawab atas kesejahteraan bersama dengan tidak membuat pihak lain merasa dirugikan dan diberatkan.

Pandangan tersebut belum terlalu dianggap oleh pemerintah Indonesia sehingga menimbulkan ketidakpuasan yang hal ini sangat rawan. Maka itu, rasa nasionalisme terhadap bangsa dan negara yang dapat menyeimbangkannya sehingga antara tuntutan dan pemenuhan hak bisa seimbang dan tidak lebih besar antara salah satu. Di dalam perkembangannya, terdapat berbagai kritik yang dilontarkan di harapkan menimbulkan (others, 2021).

Perumusan hukum pidana harusnya memperhatikan pendekatan yang berorientasi pada nilai (*value oriented approach*), baik nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai kebudayaan, maupun nilai-nilai moral keagamaan. Pendekatan humanis, kultural, dan religius ini diintegrasikan pada pendekatan rasional yang berorientasi pada kebijakan (*policy oriented approach*). (wibowo, 2012) Delik penghinaan terhadap presiden/wakil presiden yang pernah ada dibatalkan karena bertentangan dengan pasal 28 UUD 1945 oleh Mahkamah Konstitusi 13 tahun yang lalu, merujuk pada teori



kebijakan hukum pidana untuk mengkriminalkan suatu perbuatan berupa kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan, pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencari kesejahteraan masyarakat (*social welfare*). Maka dari itu, menghidupkan kembali delik terhadap penghinaan presiden/wakil presiden dianggap tidak sesuai dengan tujuan akhir atau utama kebijakan hukum pidana, yaitu melindungi masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat Indonesia. Masyarakat akan merasa terkekang untuk mengkritisi kinerja pemerintah dengan keberadaan Bab II KUHP tentang Tindak Pidana Terhadap Martabat Presiden dan Wakil presiden.

Pro kontra mengenai pasal penghinaan Presiden dan wakil presiden pada saat ini perlu dicari titik temu, perlu suatu solusi yang adil bagi perlindungan martabat Presiden dan kebebasan berpendapat bagi seluruh rakyat tanpa ada ketakutan dijatuhi hukuman. Sebelumnya, pasal penghinaan presiden terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia, yaitu Pasal 207 KUHP. Pasal ini menyatakan bahwa "Barang siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan pernyataan yang pada pokoknya bersifat penghinaan atau pelecehan terhadap kehormatan atau martabat Presiden atau Wakil Presiden, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak kategori keempat."

Permasalahan yang utama mengenai pasal penghinaan Presiden ialah pasal ini dapat disalahgunakan oleh pemerintah untuk membatasi para pengkritik pemerintah. Pasal ini pula dapat menghambat kebebasan berpendapat dan berekspresi. Selain itu, pasal penghinaan Presiden dianggap bertentangan dengan prinsip demokrasi. Beberapa kelompok meminta untuk pemerintah menghapus pasal penghinaan Presiden. Namun, di sisi lain, pemerintah beranggapan perlu adanya pasal penghinaan Presiden demi menjaga martabat seorang Presiden.

### **Putusan Mahkamah Konstitusi No. 013-022/PUU-IV/2006 Terhadap Pasal Penghinaan Presiden dan Wakil Presiden**

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 013-022/PUU-IV/2006 ialah putusan mengenai pasal 134, 136 *bis*, dan 137 KUHP yang mengatur mengenai penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden. Pasal ini banyak mendapatkan kritikan karena ketidakjelasan mengenai penghinaan. Penghinaan dalam pasal ini tidak dijelaskan secara jelas dan tegas sehingga menimbulkan ambiguitas makna. Sehingga menimbulkan pemidanaan terhadap siapa saja yang melakukan kritik terhadap Presiden.

Pasal 134, 136 *bis*, dan 137 KUHP dianggap menghambat kebebasan berpendapat dan berekspresi yang seharusnya dilindungi sesuai pasal 28 UUD 1945. Terdapat beberapa contoh kasus mengenai penghinaan Presiden dan Wakil Presiden yang diatur dalam KUHP. Nanang dan Mudzakir (aktivis mahasiswa) divonis 1 tahun penjara, terlibat melakukan aksi demonstrasi dengan menginjak-injak gambar Megawati Seokarno Putri dalam unjuk rasa di depan Istana Merdeka, pada tahun 2002 atas kenaikan harga listrik, telepon, dan BBM. Selanjutnya tahun 2003, Ketua Gerakan Pemuda Islam (GPI) M Iqbal Siregar harus mendekam 5 bulan di penjara setelah demonstrasi dan berorasi di Istana Merdeka. Supratman, redaktur harian nasional Rakyat Merdeka (RM) juga divonis hukuman selama 6 bulan dan dihukum masa percobaan 12 bulan.

Kemudian, Egi Sudjana memohonkan pengujian Pasal 134 dan Pasal 136 *bis* KUHPidana yang dipandang bertentangan dengan Pasal 28F UUD NRI 1945. Pemohon berpendapat bahwa



Pasal 134 jo. Pasal 136 bis KUHPidana tidak menjamin kepastian hukum, terutama untuk mendapatkan informasi sebagaimana dimaksud oleh Pasal 28F UUD NRI 1945. Berdasarkan pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 khususnya pasal 28E ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 dan 28F Undang-Undang Dasar 1945, pasal mengenai penghinaan terhadap Presiden atau Wakil Presiden dicabut. Pasal 134, Pasal 136 bis, dan pasal 137 KUH Pidana dianggap bertentangan dengan Pasal 28F UUD 1945 yang berbunyi:

“Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”.

Pasal 134, Pasal 136 bis, dan Pasal 137 KUHP berpeluang pula menghambat hak atas kebebasan menyatakan pikiran dengan lisan, tulisan dan ekspresi sikap tatkala ketiga pasal pidana dimaksud selalu digunakan aparat hukum terhadap momentum-momentum unjuk rasa di lapangan. Hal dimaksud secara konstitusional bertentangan dengan Pasal 28, Pasal 28E Ayat (2), dan Ayat (3) UUD 1945. Pemberlakuan pasal-pasal KUHP tersebut di atas dalam alam demokrasi seperti saat ini dianggap sudah tidak sesuai karena telah membungkam rakyat secara paksa dalam rangka menyampaikan pikiran dan pendapat kepada pemerintah yang merupakan hak asasi setiap warga negara yang dijamin oleh konstitusi. Sehingga secara nyata-nyata pasal-pasal mengenai penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden tersebut telah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 khususnya, Pasal 28, Pasal 28E Ayat (2), Pasal 28E Ayat (3).

MK melalui Putusannya No. 013-022/ PUU-IV/2006 menyatakan bahwa Pasal “penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden” (Pasal 134, Pasal 136 bis, dan Pasal 137 KUHP) dibatalkan dan tidak mempunyai kekuatan mengikat. Karena Pasal 134, Pasal 136 bis, dan pasal 137 KUH Pidana dianggap bertentangan dengan Pasal 28F UUD 1945. MK menilai bahwa pasal-pasal ini dapat menimbulkan ketidakpastian hukum (*rechtsonzekerheid*) karena rentan akan multitafsir serta berpeluang menghambat hak atas kebebasan menyatakan pikiran dengan lisan, tulisan dan ekspresi. Dalam pertimbangannya, MK juga menilai bahwa Pasal 134, Pasal 136 bis, dan Pasal 137 KUHP juga dirasa tidak relevan lagi untuk diterapkan di Indonesia yang menjunjung tinggi hak asasi manusia sebagaimana secara tegas telah ditentukan dalam UUD NRI Tahun 1945. (Laksamana Ridho Parsada, 2022)

Sebagaimana telah dipaparkan diatas mengenai Putusan Mahkamah Konstitusi No. 013-022/PUU-IV/2006 yang memuat mengenai pasal penghinaan Presiden dan Wakil Presiden. Tetapi dalam kenyataannya pasal tersebut menimbulkan banyak polemik. Pasal tersebut hanya digunakan pemerintah demi membatasi para pengkritik pemerintah.

Penerapan pasal penghinaan Presiden pada saat ini dianggap tidak perlu karena hanya akan menghambat kebebasan berpendapat. Dan pasal penghinaan Presiden bertentangan dengan pasal 28 UUD 45. MK melalui putusannya No. 013-022/PUU-IV/2006 menyatakan bahwa pasal 134. Pasal 136 bis, dan pasal 137 KUHP dibatalkan dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Mahkamah Konstitusi beranggapan bahwa pasal-pasal tersebut dapat menimbulkan ketidakpastian hukum (*rechtsonzekerheid*) karena pasal tersebut rentan multitafsir dan hanya akan menghambat kebebasan berpendapat. Didalam pertimbangan MK menyebutkan bahwa pasal-pasal tersebut sudah dirasa tidak relevan untuk diterapkan di Indonesia yang menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia.

Penulis mencoba membaca secara menyeluruh putusan Mahkamah Konstitusi dan diputusan tersebut terdapat *dissenting opinion* dari empat hakim MK yaitu Hakim Konstitusi I Dewa



Gede Palguna, Soedarsono, H.A.S. Natabaya, dan H. Achmad Roestandi. Maka dari itu, penulis merasa ketentuan mengenai penghinaan Presiden diperlukan dan tidak inkonstitusional tetapi dengan beberapa catatan kecil. Hakim Konstitusi I Dewa Gede Palguna dan Soedarsono berpendapat bahwa ketentuan yang berlaku universal, dalam tradisi hukum apa pun, bahwa penghinaan adalah sebuah tindak pidana, meskipun substansinya berbeda-beda menurut ruang dan waktu, sehingga apa yang di suatu tempat dan pada suatu waktu tertentu dianggap sebagai penghinaan, belum tentu di tempat lain dan pada waktu yang berbeda juga merupakan penghinaan. Dengan demikian, penghinaan terhadap siapa pun hal itu ditujukan dan dalam hukum pidana negara mana pun adalah perbuatan yang dapat dipidana.

Hakim Mahkamah Konstitusi I Dewa Gede Palguna dan Soedarsono berpendapat pasal-pasal tersebut masih relevan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Dari sudut hukum tata negara, jika suatu negara menganut Monarki Konstitusional, maka martabat negara dianggap melekat pada diri raja/ratu, maka dalam suatu negara yang menganut Republik dengan sistem presidensial seperti yang ada di Indonesia, maka martabat negara terletak pada diri Presiden, karena Presiden disamping kepala pemerintahan dia juga sebagai kepala negara. Maka dari itu Presiden memiliki kedudukan sebagai kepala negara, perlu diberikan hak-hak yang istimewa atau hak prerogatif. Hak prerogatif menurut sejarah ialah "hak sisa" yang harus diberikan kepada mahkota (Crown), raja/ratu, sebagaimana dapat diketahui dari sejarah ketatanegaraan tentang perubahan dari Monarki Absolut ke Monarki Konstitusional. Maka dari itu, jika konstruksi hukum tentang penghinaan terhadap Presiden (dan Wakil Presiden) ditolak dengan alasan bahwa karena, menurut sejarahnya, hal itu dimaksudkan untuk melindungi martabat Raja/Ratu, maka penerimaan (adoption) hak-hak prerogatif ke dalam lembaga kepresidenan juga tidak dapat diterima, karena hal itu pun, menurut sejarahnya, berasal dari hak-hak Raja/Ratu sebagai kepala negara;
- b. Dalam sudut pandang hukum internasional, martabat negara selalu menyatu dengan diri Presiden terlihat pula pada beberapa peraturan hukum internasional, antara lain:

(1). Di dalam hukum perjanjian internasional, adanya suatu ketentuan mengenai dibebaskannya Presiden dari kewajiban menunjukkan *credentials* (surat-surat kepercayaan) ketika hendak menghadiri perundingan dalam rangka pembuatan suatu perjanjian internasional karena pribadi negaranya dikonstruksikan melekat dalam diri Presiden;

(2). Di dalam hukum perjanjian internasional, khususnya perjanjian ekstradisi dikenal adanya prinsip "tidak ada ekstradisi bagi pelaku kejahatan politik" (*non-extradition of political criminals*). Tetapi terdapat pengecualian jika kejahatan ditunjukkan kepada Presiden maka prinsip tersebut batal karna klausula Atentat (*Attentate Clause*). Meskipun biasanya terdapat batasan mengenai pembunuhan atau percobaan pembunuhan terhadap Presiden, yang artinya kejahatan tersebut oleh hukum internasional bukan dianggap sebagai kejahatan politik sehingga pelaku tersebut dapat diekstradisikan.

(3). Dalam hukum diplomatik, jika seorang Presiden melakukan Kunjungan kerja atau kunjungan resmi ke suatu negara maka Presiden mendapat keistimewaan diplomatik (*diplomatic immunities and privileges*), hal tersebut merupakan hal yang lazim bagi seorang Presiden yang berkunjung ke negara asing secara *incognito* pun. Hal tersebut berlandaskan bahwa diri Presiden melekat dengan kepribadian negara.

(4). Dalam bidang hukum internasional mengenai pengakuan, kunjangan kerja seorang Presiden ke suatu negara untuk mencari pengakuan di mata dunia internasional didalam



praktiknya kegiatan tersebut disebut pengakuan diam-diam (*implied recognition*) terhadap negara itu. Hal tersebut merupakan bentuk dari melekatnya pribadi negara dalam diri seorang Presiden.

Landasan dari ketentuan UUD 45 sebagai suatu kesatuan demi mewujudkan Indonesia sebagai negara demokrasi yang berlandaskan hukum. suatu negara yang menganut demokrasi dan negara hukum, negara wajib melindungi dan menjamin warga negara nya untuk menyampaikan kebebasan berpendapat dan berekspresi. Tetapi, bukan berarti kebebasan berpendapat bebas melakukan penghinaan kepada siapa saja termasuk Presiden. Pelaku penghinaan tidak bisa berlindung dibalik hak kebebasan berpendapat dan berekspresi. Negara memang melindungi, menghormati, dan menjamin masyarakat untuk melakukan kritik terhadap Presiden, tetapi yang harus dipahami ialah bukan penghinaan.

Penghinaan merupakan sebuah perbuatan tercela jika dilihat dari nilai-nilai moral, agama, kemasyarakatan, dan kemanusiaan, karena perbuatan tersebut merupakan perbuatan merendahkan martabat seseorang. Maka dari itu, penghinaan termasuk *mala per se* atau *mala in se*. menurut tim perumus Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Konsep penghinaan termasuk "*rechtsdelict*, " "*intrinsically wrong* ", "*mala per se*" juga berlaku terhadap presiden, dengan berdasarkan bahwa jika orang biasa, orang yang seudah mati, bendera/lagu kebangsaan dan kepala negara sahabat dilindungi oleh Undang-undang. Sedangkan penghinaan terhadap Presiden yang kedudukannya lebih tinggi dari orang biasa tidak mendapat perlindungan mengenai martabatnya. (Prayoga, 2020)

Penjabaran diatas menunjukkan pandangan bahwa penghinaan terhadap Presiden dan wakil presiden merupakan perbuatan anti sosial yang menyerang kepentingan hukum negara, karena presiden dianggap dengan simbol negara. Meskipun banyak perbedaan mengenai pasal penghinaan Presiden dan wakil presiden, penulis mencoba mengutip pendapat dari Hakim Konstitusi H.A.S. Natabaya dan H. Achmad Roestandi dalam putusan MK No 013-022PUU-IV/2006. Menurutnya pasal penghinaan Presiden dan wakil presiden diperlukan demi melindungi kepribadian yang ada pada diri Presiden, di beberapa negara seperti jerman mengatur mengenai penghinaan terhadap Presiden.

### **Kesimpulan**

Pasal penghinaan Presiden dan wakil presiden yang terdapat pada Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana berbeda dengan pasal penghinaan Presiden yang telah dibatalkan oleh Mahkamah konstitusi dan perbedaanya terletak pada deliknya. Pentingnya ada pasal penghinaan terhadap Presiden demi menjaga kehormatan Presiden sebagai simbol negara dari tindakan yang dapat merendahkan

### **Ucapan Terima Kasih**

Terimakasih kepada Bapak Widhi Cahyo selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah berkenan meluangkan waktu, pikiran dan tenaga sehingga memberikan banyak masukan dan solusi atas permasalahan atau kendala yang saya alami selama penulisan ini.



## Daftar Pustaka

- Anwar, A. S. (2023). Menyoal pasal penghinaan dalam KUHP antara Proporsionalitas Prinsip Primus Interpares atau Kemunduran Demokrasi. *Jurnal Hukum dan HAM Jurnal Hukum dan HAM Wicarana*, Vol 2 No.1, 22-24.
- Arief B, N. (2008). *Bunga rampai kebijakan hukum pidana perkembangan penyusunan konsep KUHP baru*. Jakarta: Kencana.
- Ida farida, h. k. (2020). Perspektif Hak Asasi Manusia Terhadap Penerapan Perspektif Hak Asasi Manusia terhadap penerapan kitab undang-undang hukum pidana yang menjadi polemik di masyarakat. *jurnal ilmiah galuh justisi*, vol 8, 17.
- Laksamana Ridho Parsada, E. S. (2022). Kebijakan Hukum Pidana atas Tindak Pidana Penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden. *Journal Of Criminal Law*, Vol 3, No 1, 3.
- Manan, B. (1994). *Dasar-dasar Konstitusional Peraturan Perundang-undangan*. Padang: Fakultas Hukum Universitas Andalas.
- Nuzul Shinta Nur Rahmasri, H. S. (2022). Penghidupan Kembali Pasal Terhadap Penghinaan Presiden dan Wakil Presiden Dalam Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana. *Jurnal Mimbar Keadilan*, Vol 15, 36.
- others, A. A. (2021). Konstitutionalisme Delik Penghinaan Presiden Pasca Putusan Mahkamah nomor 013-022/PUU-IV/2006. 9,1, 481-87.
- Prayoga, W. A. (2020). Tinjauan Kebijakan Pidana terhadap martabat Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam RKUHP. *Jurnal Pandecta*, Vol 15 No.2, 209.
- Putusan Mahkamah Konstitusi No.013-022/PUU-IV/2006
- Ramdan, a. (2020). Kontroversi Delik Penghinaan Presiden/Wakil Presiden Dalam RKUHP. *Jurnal Yudisial*, Vol 13 No.2, 258.
- Rimandita, T. (2022). Upaya Pengaturan Kembali Delik Penghinaan Presiden Dalam RKUHP Indonesia Dikaitkan Dengan Sistem Pemerintahan Presidensil. *Jurnal Supremasi*12, no. 013, 79-93.
- tampi, B. (2016). Kontroversi Pencantuman Pasal Penghinaan Terhadap Presiden Dan Wakil Presiden Dalam Kuhipidana Yang Akan Datang. *Jurnal Ilmu Hukum*, 3.9, 20-30.
- Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Hukum Pidana
- Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana
- wibowo, a. (2012). Kebijakan kriminalisasi delik pencemaran nama baik di indonesia. *Jurnal pandecta*, 1-12.